

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan adat-istiadat yang sakral dan suci dimana pria dan wanita terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Tujuan perkawinan Islam adalah untuk menunaikan kewajiban agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan hak dan kewajiban anggota keluarga, menciptakan kedamaian lahir dan batin, dan dengan demikian menciptakan kebahagiaan, yaitu cinta kasih di antara anggota keluarga.<sup>2</sup> Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya ihwal dari seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, Cetakan II, 2013, hlm. 13.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2015, hlm. 22.

Perkawinan merupakan ihwal dari orang tua, ihwal famili, dan ihwal masyarakat hukumnya. Dalam adat perkawinan tidak saja merupakan kejadian esensial bagi mereka yang masih hidup, melainkan perkawinan itu pun menjadi kejadian yang sangat bermakna dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh jiwa-jiwa para nenek moyang kedua belah pihak. Perkawinan dalam pengertian pertunangan adat adalah perkawinan yang berimplikasi hukum bagi kemanfaatan bersama masyarakat masing-masing.<sup>3</sup> Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya sekedar pertunangan hubungan keperdataan. Namun, diketahui bahwa ikatan pernikahan bukan cuma membawa akibat atas hubungan keperdataannya saja.

Bagi bangsa Indonesia pernikahan tidak cuma ditinjau apabila peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga ditinjau sebagai peristiwa sakral. sesudah terselesaikan ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang dan seseorang wanita yg menimbulkan dampak dalam banyak sekali bidang, mencakup hubungan lahiriah serta spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, dan korelasi antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, serta selesainya perkawinan.

Tujuan perkawinan Abdul Rahman Ghazaly adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

---

<sup>3</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Medan: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 279.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 28.

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggungjawab.
3. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.
4. Menimbulkan lebih banyak tanggung jawab dan mencari harta yang sah.

Bahagia dan kekal sebagai tujuan utama dalam perkawinan, maka untuk mencapai tujuan tersebut di butuhkan usia yang matang dan keinginan yang ikhlas untuk membentuk sebuah keluarga. Usia yang matang menurut ketentuan hukum adalah bagi laki-laki dan perempuan harus usai berumur adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia 19 tahun dipandang sebagai tonggak penting dalam perkembangan mental dan fisik, memungkinkan pernikahan dapat dilakukan tanpa usai dengan perpisahan dan menghasilkan zuriyah yang sehat dan baik.<sup>5</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan 2019, menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan, perkawinan hanya ada bila ada perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Pernikahan persis dengan pernikahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syukri Albani Nasution, *hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Compiexu*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 280.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.

Akad nikah memiliki tiga ketentuan khusus:

- a. Pernikahan tidak dapat diselesaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang terikat oleh akad nikah berhak memutuskan akad berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
- c. Akad nikah menetapkan pemisah hukum hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>7</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam UU Perkawinan diperlihatkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan bagi hukum tiap-tiap agama dan keyakinannya, ketentuan ini ditata dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dinyatakan pernikahan adalah antara seorang laki-laki dan perempuan, Ada kewajiban hukum untuk mendaftarkan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan di catat menurut ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan serupa dengan penetapan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran dan kematian yang dicatat saat urutan yang tersedia khusus untuk itu.

Selain didapatkan prasyarat serta rukun hendaklah terwujud, pada suatu ikatan nikah serta ada sebagian asas yang harus diaktualkan, di antaranya merupakan (1) kesukarelaan antara ke 2 calon mempelai dan keluarganya, (2) persetujuan antara kedua belah pihak, (3) kebebasan

---

<sup>7</sup>Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2017, hlm. 35-45.

memilih pasangan, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selama-lamanya, (6) monogami terbuka, maksudnya diperbolehkan istri lebih dari satu berasal untuk melengkapi beberapa syarat yang pernah dipengaruhi.

Pencatatan perkawinn dilakukan oleh dua jawatan, yakni:

- a. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan Perkawinan dalam pengaktualnnya diatur melalui ketentuan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama. Pencatatan itu hendaklh untuk kepastian hukum, maka perkawinn yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinn yang dilangsungkan menurut ketentuan UU yang lama adalah sah. Sebab dengan dilangsungkan pencatatan perkawinan tercantum akan terdapat suatu alat bukti yang kuat seperti alat bukti otentik berbentuk akta nikah (akta perkawina), yang di dalamnya memuat sebagai berikut:

- a. Nama laki-laki dan perempuan, tanggal lahir, tempat lahir, agama atau keyakinan, profesi, tempat tinggal. Jika sudah menikah, sebutkan nama mantan suami atau mantan istri.
- b. Nama, agama atau keyakinan, profesi, tempat tinggal orang tua pasangan.
- c. Untuk anak-anak di bawah 21 tahun harus ada ijin kedua orang tua atau wali atau persetujuan pengadilan.

- d. Dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua untuk perkawinan di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan.
- e. Izin pengadilan bagi seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita.
- f. kesepakatan antara kedua calon pengantin.
- g. Ijin dari pejabat yang diusulkan Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
- h. Perjanjian nikah jika ada.
- i. Nama, umur, agama atau keyakinan, profesi dan tempat tinggal saksi dan wali bagi beragama islam.
- j. Nama, umur, agama atau keyakinan, profesi dan tempat tinggal kuasa jika perkawinan dilangsungkan menempuh seorang kuasa.

Hal-hal yang termuat dalam Akta Perkawinn tertera di atas memperhatikan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai:

- a. Nomor Akta.
- b. Tanggal, Bulan, Tahun registrasi.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahn dilakukan.
- d. Nama dan Jawatan dari Pegawai Pencatat.
- e. Tanda tangan antara mempelai, saksi dan bagi yang beragama islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.

Sesaat setelah akad nikah, kedua mempelai menulis akta nikah yang telah ditetapkan oleh pencatat, diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Penjaminan juga dilakukan oleh pencatat masing-masing, dan pernikahan dengan demikian dicatat secara resmi. Akta nikah ditunjukkan melalui pencatat dalam rangkap dua (dua) rangkap. Bagian terutama disimpan di kantor catatan sipil (KUA atau kantor catatan sipil), sedangkan bagian kedua mengirim ke pengadilan yang ditunjuk kantor catatan sipil. Hal ini akan mempermudah penyidikan pengadilan jika ada penyitaan atau gugatan terkait penyitaan di masa mendatang.

Setiap Suami Istri mendapatkan penawaran Akta Nikah yang mirip pada Buku Nikah dengan muatan yang setara. Karena dibuat oleh pegawai negeri, maka kutipan akta nikah menjadi bukti otentik bagi semua pihak yang terlibat. Suami istri memiliki bukti perkawinan yang sah dengan akta nikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat dikenakan baik pada suami istri atau sebagai Orang Tua.

### **3. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Sah**

Perkawinan Dalam konteks agama dan sosial, upacara perkawinan merupakan peristiwa yang sakral; Namun demikian, dari segi hukum, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa sakral, namun juga mewujudkan suatu badan hukum yang mempunyai dampak hukum. Perkawinan yang sah memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- a. Pembentukan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

b. Munculnya harta benda dalam perkawinan.

c. Perkembangan ikatan antara orang tua dan anak.<sup>8</sup>

Hak dan kewajiban timbul sebagai akibat dari perkawinan pada Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;

- a. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
- b. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

- a. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendiri-

---

<sup>8</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 41.



sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

- b. Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan di didik secara baik;
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- d. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- f. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka.

anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut Mulyadi, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orangtuanya. Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut. Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan

memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 Nomor MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif. Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu 37 Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUH Perdata (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Ada kesejajaran antara ketentuan hukum tersebut di atas dalam hukum perkawinan dan ketentuan dalam Alquran. Beberapa ketentuan Al-Qur'an yang mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup> Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 yang artinya: "*Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf*". Yang dimaksud dengan makruf adalah menunjukkan itikad baik, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam hubungan antar manusia, termasuk hubungan keuangan. Allah swt berfirman: "*Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri*". (Q.S. An-Nisa: 4)

Merawat dirinya sendiri berarti menjaga rumah tangganya dan menyembunyikan saudara laki-laki dan keluarganya. Allah swt

---

<sup>9</sup>Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017, hlm. 173.

berfirman: *"Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan ramah santun menyantuni"*. (Q.S. Ar-Rum: 21). Ayat 34 dari Al-Qur'an Surah Annisa menyebutkan tanggung jawab Iaki-Iaki sebagai kepala keluarga. Sementara itu, ketentuan suami tentang tempat tinggal bagi wanita tercantum dalam Al-Qur'an-Sura Al-Talak-Ayat 6, yang artinya: *"Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu"*. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat, atau *misaqan galizan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Bab Umum Ketentuan Pasal 1 huruf c bahwa akad nikah memuat sejumlah ketentuan yang harus ditandatangani oleh wali dan Kabul, ditandatangani oleh mempelai pria atau wakilnya, dan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>11</sup>

Secara terminologis, menurut Imam Syafi', nikah adalah akad yang terbentuk dari legalitas hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang melegalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Imam Malik, ini adalah akad dengan ketentuan-ketentuan hukum yang hanya bertujuan untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh) dan menikmati apa yang tersembunyi dalam diri seorang wanita yang berhak untuk dinikahi. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang di dalamnya nikah lafaz

---

<sup>10</sup> H. A. Badruddin, *DiKtat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018, hlm. 18

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 20

atau Tazwj digunakan untuk memberikan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.<sup>12</sup> Menurut Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Umumnya, ketika seseorang mencapai usia dewasa dalam undang-undang telah memiliki kedewasaan yang mampu untuk berpikir lebih matang. Dari segi umur tersebut calon pengantin di dambakan dapat memiliki kesiapan dengan setulus hati.<sup>13</sup> Calon mempelai suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun, karena rentang usia ini merupakan hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritual, serta agama dan budaya. Perkawinan memerlukan kedewasaan, yang mencakup bukan hanya kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan tersebut di atas, perkawinan adalah tempat suci dan suci di mana laki-laki dan perempuan diikat menjadi satu dalam ikatan yang sangat kuat untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawadda, dan Rrahmah. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis dengan menentukan hak dan kewajiban anggota keluarga, yang berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin sebagai akibat terpenuhinya kebutuhan jasmani, kehidupan, dan mental, sehingga tercipta kebahagiaan, yaitu cinta antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 24.

<sup>13</sup>Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018, hlm. 11.

<sup>14</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Purnama Media Group, 2018, hlm. 27.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 22.

#### **4. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Sosial Budaya**

Praktik perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan agama masyarakat yang terus berkembang. Melestarikan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik yang bervariasi tergantung pada praktik pernikahan anak. Data UNICEF menunjukkan bahwa norma sosial yang menerima perkawinan anak mempengaruhi semua lapisan ekonomi masyarakat Indonesia. Pernikahan dapat digunakan sebagai jalan keluar untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual wanita yang belum menikah, seperti pelecehan seksual dan akibat kehamilan remaja. Perkawinan anak secara luas diakui sebagai praktik sosiokultural yang berbahaya yang merupakan penyebab dan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak merupakan manifestasi dari adat istiadat sebagai hasil perpaduan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Bagi banyak kalangan, pernikahan anak adalah praktik diskriminatif, terutama bagi anak perempuan, umumnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dilarang di seluruh dunia.<sup>16</sup>

#### **5. Perkawinan Anak Dalam Perspektif Negara**

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung lembaga dan infrastruktur pendidikan dalam melaksanakan perlindungan anak. Terlebih lagi, perkawinan anak secara alami merampas hak mereka atas perlindungan. Korban dan anak sebagai

---

<sup>16</sup>Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 21-22.

pelaku seringkali terbatas pada berbagai justifikasi terhadap anak di bawah umur. Hal ini bisa berasal dari orang tua, hakim inkuisisi, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, dan seringkali dipimpin oleh pelaku sendiri. Orang tua mungkin berdebat atas nama mampu mengurangi beban tanggung jawab keuangan yang mengarah pada pernikahan, atau untuk mempertahankan dinasti kemakmuran tertentu. Bahkan dalam kasus ekstrim, bukan tidak mungkin pernikahan anak di bawah umur menjadi cara rahasia untuk benar-benar menjual anak. Kurangnya kesadaran hukum sejak itu menjadi tradisi dan solusinya adalah pernikahan di bawah umur. Pesta liar, misalnya, mengarah pada kehamilan ilegal, dan pernikahan adalah cara untuk menyembunyikan aib keluarga. Seringkali situasi ini cenderung mengingkari norma agama jika pasangan tersebut tidak segera menikah, dan didukung oleh berbagai pihak yang meyakini bahwa perzinahan merajalela. Apalagi tentunya ada tradisi pacaran lewat orang tua di berbagai daerah. Mereka biasanya berpegang pada mitos umum bahwa sudah waktunya untuk menikah ketika seorang anak hingga usia 12 tahun tidak mendapat menstruasi. Dari fakta-fakta tersebut, keyakinan yang diungkapkan oleh berbagai interpretasi hadits nabi oleh para tokoh agama adalah yang paling populer. Berpura-pura mengikuti Sunnah Nabi bahwa pernikahan di bawah umur masih sering terjadi.

Negara telah mengambil beberapa langkah untuk mengekang pernikahan anak. Di antara kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak adalah:<sup>17</sup>

1. Wajib belajar 12 tahun;
2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kespro);
3. Program Keluarga Berencana dan Generasi Berencana;
4. Program Kabupaten/Kota Iyok Anak;
5. Akhirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan;
8. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga;
9. Sosialisasi tentang parenting skill;
10. Menyediakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM keluarga miskin;
11. Pembuatan Perda dan Perdes untuk pencegahan perkawinan anak.

Ada beberapa faktor yang memicu atau mendorong terjadinya pernikahan pada anak, antara lain:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 33.



## 1. Faktor Ekonomi

Semakin rendah pendapatan keluarga dan kesejahteraan ekonomi, semakin besar peluang terjadinya perkawinan anak. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan dan kesejahteraan semakin besar peluang untuk menikah di usia muda. Kemiskinan seringkali menjadi jalan pintas bagi orang tua dan meringankan beban tanggung jawab anak-anaknya. Orang tua berusaha untuk mempercepat bagaimana anak-anak, terutama anak perempuan, menikah dengan cepat. Rasa prihatin terhadap ekonomi keluarga yang sedang lemah dan semacam kekhawatiran tentang situasi ekonomi keluarga akhirnya berujung pada perkawinan anak tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, semakin rendah terjadinya pernikahan anak. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pemikiran seseorang. Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Akses ke pendidikan tetap menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh banyak keluarga miskin dan terbelakang. Anak putus sekolah ketika tingkat pendidikan orang tuanya rendah dan kurang memiliki tekad (motivasi) untuk mengubah nasibnya melalui peningkatan pendidikan. Terjadinya pernikahan anak juga disebabkan

---

<sup>18</sup>Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019, hlm. 117-119.

oleh kurangnya materi khusus yang digunakan sekolah untuk membantu siswa memahami implikasi dan risiko pernikahan dini antar siswa.

### 3. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti yang dikatakan sebelumnya, putus sekolah (pengangguran) mungkin menjadi salah satu penyebab hubungan biologis. Demikian pula, kasus serupa mungkin terjadi karena berbagai alasan. Menurut laporan pengadilan agama, ada banyak kasus yang meminta warisan dini karena anak-anak memiliki hubungan biologis seperti laki-laki dan perempuan. Anak-anak tidak lagi dianggap perawan, dan orang tua tiran sering menikahi mereka. Karena seorang gadis yang tidak perawan mungkin tidak hanya berantakan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bahwa dia tidak akan menikah dengan pria lain di masa depan.<sup>19</sup>

### 4. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah mirip dengan alasan hubungan seksual seperti suami istri yang disebutkan di atas. Namun, tidak semua hubungan seksual menyebabkan kehamilan. Ketika seorang gadis hamil, orang tua merasa menikahkan.

## **B. Tinjauan Batas Usia Menikah**

Ketentuan UU Perkawinan yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974, mengatur semua aspek perkawinan, termasuk usia minimum untuk penutupan euthanasia.

---

<sup>19</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009, hlm. 385.

Penetapan usia minimal untuk menikah dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 termasuk perbedaan antara usia minimal untuk menikah bagi seorang pria dan usia minimal untuk menikah bagi seorang wanita. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batas usia minimum yang berbeda untuk menikah merupakan perlakuan yang tidak setara dan dipandang tidak adil dari sudut pandang hukum. Akibatnya, usia minimum untuk menikah ditetapkan pada tahun 2019 dengan berlakunya UU No. 16 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan yang sama, diputuskan bahwa perbedaan usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap pelaksanaan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menimbulkan hambatan bagi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. hak anak berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, karena usia pernikahan minimum bagi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara sah dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menuntut dalam putusannya agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah untuk jangka waktu paling lama tiga (tiga) tahun, sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi lahir.

Perubahan standar dalam akta perkawinan no. 1 Tahun 1974 menaikkan batasan usia nikah, sedangkan penyempurnaan standar menaikkan batas usia

minimal perkawinan bagi perempuan. Usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia yang bersangkutan dianggap matang secara mental dan fisik untuk melaksanakan pernikahan dan melaksanakan tujuan Ehe dengan baik, tanpa berakhir dengan perpisahan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Peningkatan batas usia perempuan menjadi di atas 16 (enam belas) tahun diharapkan juga dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko keamtian ibu dan anak. Selain itu, dapat memenuhi hak-hak anak dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk bentuk-bentuk dukungan lainnya, serta memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Tujuan UU No. 16 Tahun 2019 untuk mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas tentang bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini, usia menikah tidak selalu dikaitkan dengan usia dewasa. Usia seseorang di usia dua puluhan mungkin menjadi faktor penentu dalam

hidup mereka. Namun, itu tidak selalu merupakan ukuran yang tepat, karena kedewasaan adalah suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan dalam berpikir dan berbuat. Sementara kedewasaan bervariasi dari orang ke orang, beberapa percaya bahwa mungkin saja seseorang tidak pernah mengalami kedewasaan sampai akhir hidupnya karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.<sup>20</sup>

### **1. Pertimbangan Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Minimal Menikah di Indonesia**

Pada dasarnya, hak harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang berharap jika terjadi pelanggaran hukum, hukum akan dibatalkan. Karena hukum harus ditaati, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari “*fiat justitia et pereat mundus*” (walaupun dunia berakhir, hukum tetap harus ditegakkan). Inilah perlunya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang sah terhadap perilaku yang disengaja, yang mengakibatkan seseorang menerima sesuatu yang, dalam keadaan normal, diharapkan. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena kepastian hukum membantu menata masyarakat. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, karena tujuannya adalah ketertiban umum. Kepastian merupakan komponen hukum yang tidak dapat dilanggar, terutama untuk standar hukum yang tidak

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 59.

tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian kehilangan maknanya, karena tidak bisa lagi menjadi pedoman bagi semua orang untuk diikuti.

Unsur kepastian hukum terkait erat dengan ketertiban umum, karena ketidakpastian adalah sumber ketertiban. Hukum seharusnya tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum; keamanan hukum terkait erat dengan efektivitas hukum. Keamanan hukum muncul ketika suatu negara memiliki jaminan yang cukup dan efektif untuk mengubah peraturan yang ada. Sebuah standar hukum umum atau kesepakatan harus ada untuk menciptakan kewajiban hukum. Ambiguitas ini jelas bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan menuntut setiap orang mendapatkan bagian yang adil (*suum cuique tribuere*). Penerapan hukum secara umum kepada seluruh masyarakat dan negara itu sendiri membutuhkan kepastian hukum agar unsur kepastian hukum tersebut dapat terwujud. Upaya yang harus dilakukan untuk membentuk aturan yang telah ditetapkan secara positif sehingga memiliki aspek hukum yang memberikan kepastian bahwa hukum adalah aturan yang harus dipatuhi.

Signifikansi ketentuan atau ketetapan ditentukan oleh ketidakpastian. Kata kepastian bila digabungkan dengan kata hukum berarti kepastian hukum dan mempunyai arti suatu dokumen hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban semua warga negara. Menurut Sudikno Mertokusum, kepastian hukum adalah pelaksanaan undang-undang menurut maknanya, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa undang-undang itu sedang dilaksanakan dan

ditaati. Ancaman terhadap kepastian hukum adalah kegagalan untuk mengikuti dan melaksanakan hukum.

Istilah kepastian hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang ketat di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan pakar hukum lainnya, seperti Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa kepastian hukum itu penting. Perlindungan hukum terhadap perilaku yang disengaja berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya dalam kondisi tertentu.

Kepastian hukum mungkin juga menyiratkan bahwa beberapa hal dapat diatur secara hukum. Tata krama atau kebiasaan, yang diterima sebagai hukum dan peraturan, sering digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam praktiknya, kepastian hukum lebih erat kaitannya dengan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Dari sudut keputusan yang lebih tinggi dalam suatu proses, kepastian hukum hanyalah hasil dari apa yang mungkin atau tidak dapat dilakukan seseorang, seberapa jauh seseorang dapat bertindak tanpa melakukan kejahatan, atau tindakan yang diinginkan. Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat berarti kepastian hukum. Akibatnya, para pihak dalam persidangan dilindungi dari kehendak hakim.

Dalam keadaan buntu, putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum dengan tetap menjaga legalitas dan tujuan. Dalam praktiknya, penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum seringkali melemahkan kemampuan untuk menemukan keadilan. Namun, terlalu fokus pada omong kosong hukum

merusak keamanan hukum. Secara umum, kepastian hukum bersifat universal, sedangkan penegasan hukum bersifat individual. Keseimbangan antara keduanya akan memberikan beberapa manfaat. Sementara itu, hanya Hasan Ismail yang menegakkan persyaratan struktur internal norma hukum, guna memberikan kepastian hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan internal meliputi:

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, aturan hukum mencakup deskripsi perilaku tertentu yang kemudian disatukan pada konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah tidaknya, mengikat tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki merupakan pedoman pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang dan peraturan tertentu.
- c. Ada konsistensi dalam norma hukum perundang-undangan. Ini berarti bahwa dari sejumlah peraturan undang-undang yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan.

Senada dengan itu, Gustav Radbruch mengatakan bahwa unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban nasional. Akibatnya, hukum positif yang mengatur kepentingan banyak orang dalam masyarakat harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu tidak adil atau tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai.

Hubungan antara warga negara dan negara selalu esensial bagi kepastian hukum. Untuk mendapatkan kode etik, keamanan hukum sering dikaitkan



dengan penerapan hukum yang konsisten dalam proses masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat dapat teratur, damai, dan adil. Jaminan hukum mencakup lebih dari sekedar hak itu sendiri pada saat penerapan hukum. Keamanan hukum juga ditentukan oleh kerangka hukum yang abstrak. Lebih jauh, sistem hukum bukanlah satu-satunya jalan terakhir untuk membangun kepastian hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bagir Manan berkata : “bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi kepastian hukum: sistem hukum, birokrasi, litigasi, ketidakstabilan politik, dan kerusuhan sosial”. Masalah kepastian hukum dengan demikian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kekuasaan atau sosial.<sup>21</sup>

Jelas bahwa pernyataan di atas harus memperhitungkan nasib anak-anak. Data dan pendapat ahli menunjukkan bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Selanjutnya kajian “kedewasaan” dalam UU No 1 Tahun 1974 lebih menekankan pada usia, bahkan ada sanksi jika seseorang melanggar hukum. perubahan UU No. 16 Perubahan UU No. 1 dipandang cukup tepat, khususnya perubahan substantif atau bahasa dalam Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan usia minimum untuk menikah, meskipun tidak ada perubahan dalam Pasal 7 ayat (2). Dari segi hukum, tujuan perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Namun, mencapai tujuan ini jauh dari mudah. Seorang wanita, khususnya, harus

---

<sup>21</sup>Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 113-118.

mempertimbangkan bagaimana mempersiapkan dirinya secara fisik, mental, dan dari segi usianya.

Dalam perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1), merupakan hasil mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:

1. Yuridis

Hukum perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah membina keluarga mawaddah wa rahmah, dan perkawinan adalah lembaga yang suci karena di dalamnya terkandung kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dengan menempuh kehidupan baru. Penentuan usia bersifat dinamis dalam ajaran islam karena orang percaya bahwa setiap orang berbeda dalam menentukan usia tumbuh kembangnya. Al-Qur'an, di sisi lain, menjelaskan bahwa pernikahan muncul dari kekhawatiran kecil tentang kemungkinan anak-anak yang kurang berhasil. Sementara itu, dalam al-Qur'an juga mendapat tafsiran yang hampir sama dari beberapa pemikir Islam modern yang menyimpulkan bahwa risiko perkawinan usia dini tidak dapat mencapai tujuannya. Hukum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan langgeng. Ini mungkin dikaitkan dengan usia "dewasa", yang diklasifikasikan sebagai tidak stabil secara psikologis. Wajar saja, masalah

muncul dalam anggaran saat membangun rumah. Dalam menyelesaikan masalah keluarga yang dipengaruhi oleh gaya berpikirnya, ada perbedaan antara mereka yang dianggap dewasa dan mereka yang belum dewasa dan egois. Secara umum, jika berusia di bawah 25 tahun, kemungkinan besar Anda akan bercerai.

## 2. SosioLogi

Iahirnya undang-undang terkait dengan penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat, yang dijabarkan dan disepakati bersama melalui musyawarah. Karena perubahan hukum terjadi tanpa adanya hukum yang mapan, hukum itu sendiri dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Seperti halnya UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 juga mengatur penyelesaian masalah yang ada saat itu, yaitu perolehan perkawinan. Poligami yang Disengaja dan Perceraian Oleh karena itu, poligami sangat dibatasi setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan, untuk mengurangi kepemilikan negara. Dengan berkembangnya masyarakat Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 menjadi kurang penting dalam proses pengambilan keputusan, mengakibatkan perubahan, batasan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dari uraian sebelumnya terlihat jelas bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat itu. Sedangkan permasalahan yang terkait dengan UU No. 1 tahun 1974 sudah dibahas.

### 3. Filosofi

Hukum diberlakukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan sosialisasi, dengan fokus utama pada kesejahteraan orang dan penghindaran kejahatan. Karena sifatnya yang sosial, maka perlu mengikutsertakan seluruh aspek kemasyarakatan masyarakat dalam pengembangan peraturan perundang-undangan agar hukum yang ada dapat dipatuhi secara kolektif. Perubahan hukum terutama didasarkan pada pandangan, gagasan, dan cita-cita profesi hukum, khususnya Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis, Revisi UU No. 16 Tahun 2019 atas UU No. 1 Tahun 1974 tidak lebih dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Pertimbangan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk dan melanjutkan keturunannya dalam keluarga secara sah, serta hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa perkawinan dibawah umur berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, yang berujung tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak sosial.

---

<sup>22</sup>Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Usrah*, Vol. 1 STAI Probolinggo: 2020, hlm. 41-43.

3. Dalam rangka memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI no. 22/PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus diubah.
4. Sesuai dengan perubahan huruf a, b, dan c dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perlindungan Melindungi hak-hak anak dan membatasi perkawinan anak di bawah umur, khususnya anak perempuan, sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 26 (ayat 1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 13 Undang-Undang Nomor.
6. Meskipun Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dapat dipahami bahwa mahkamah tidak dapat segera menentukan usia minimum untuk menikah. mahkamah memutuskan bahwa, meskipun kebijakan pemisahan laki-laki dan perempuan di usia yang dapat menikah menimbulkan diskriminasi, hak untuk menikah tetap berada dalam lingkup pembentuk UU.

Beberapa kalangan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk merevisi isi Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 sampai 16 tahun dan bagi perempuan 19 tahun, sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 tahun 2019.

Perubahan ini memiliki konsekuensi hukum bagi undang-undang lainnya, termasuk Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Sebelum berlakunya UU Perkawinan yang baru, ketentuan mengenai usia dewasa anak juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, sehingga usia dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan berkaitan dengan kemampuan seorang anak untuk bertindak. Akibatnya, pemahaman ini dapat ditafsirkan dalam dua cara: kemampuan tindakan perkawinan anak berfokus terutama pada hak dan kewajiban pasangan, sedangkan aspek kesejahteraan fisik dan mental anak dan kapasitas kinerja adalah pusat kemampuan tindakan perkawinan.

Undang-undang Perlindungan Anak, di sisi lain, mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah penelantaran anak dalam Pasal 26 ayat 1. (1). Hanya saja undang-undang tersebut tidak menyebutkan hukuman apapun bagi mereka yang pelanggarannya terkait dengan fakta bahwa pernikahan adalah masalah perdata. Jika seorang anak di bawah umur menikah terlalu muda, pernikahan tersebut akan dinyatakan tidak sah dan akan berakhir. Keputusan ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas dan tidak adil bagi perempuan.

Munculnya undang-undang perkawinan baru sehubungan dengan perubahan batas usia anak telah menimbulkan keprihatinan yang cukup besar di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat yang peduli dengan hak dan kesetaraan anak serta kesetaraan gender, tetapi juga dengan pemajuan dan perlindungan anak yang akan memiliki hubungan perkawinan, karena batas usia untuk wanita ditetapkan pada 16 tahun, seperti di beberapa daerah.<sup>23</sup>

## **2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pengertian Batas Usia Perkawinan Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa Oleh Presiden Republik Indonesia Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar



anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat:

Menetapkan:

Memutuskan:

Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 memiliki 4 ayat yang membahas tentang perizinan ketentuan umur dalam perkawinan serta akibat-akibat penyimpangan terhadap ketentuan umur yang telah ditentukan.

Dari atas terlihat bahwa batas usia perkawinan di Indonesia saat ini telah diubah menjadi 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki, sekarang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan saat ini adalah 19 tahun.

### **3. Dispensasi Perkawinan**

Sehubungan dengan pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, semua pihak harus bersandar pada ketentuan tersebut. Perubahan ketentuan ini menjajarkan mengenai batas usia menikah adalah 19 tahun teruntuk laki-laki dan perempuan. Jika kemudian ditemukan pelanggaran terhadap aturan ini, kantor urusan Agama berhak menolak petisi tersebut. Pemutusan perkawinan memberikan hak kepada setiap orang yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Pada prinsipnya, baik pria maupun wanita dapat menikah jika mereka berusia 19 tahun ke atas. Tergantung pada keadaannya, pernikahan itu sah meskipun salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia yang ditentukan. Pelepasan hak hanya dimungkinkan atas permintaan orang tua mempelai pria dan wanita. Pasangan Muslim dapat mengajukan banding ke pengadilan agama dan penganut agama

lain ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, dispensasi kawin diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia kawin, menunda perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Pasal 16 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang mencapai usia 19 tahun, tidak boleh menikah. Pasal 7 ayat 2 No. 16 UU No. 16 tahun 2019 memberikan pengecualian dari ketentuan ayat 1 tentang usia minimum untuk menikah oleh pengadilan agama atau otoritas lain yang diberi wewenang oleh orang tua wanita.

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan usia dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin) yang menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan atas pendapat anak.
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- e. Non-diskriminasi.
- f. Kesetaraan Gender.
- g. Persamaan di depan Hukum.
- h. Keadilan.

- i. Kemanfaatan.
- j. Kepastian Hukum.

Pihak yang berhak (memiliki legal standing) untuk membawa Dispensasi adalah orang tua dari calon anak dan ayah. Dalam hal perceraian orang tua, permohonan harus dilakukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemilik tanah (hak hadhanah) dengan suatu keputusan hukum yang tetap. Jika orang tua meninggal, hanya orang tua yang masih hidup yang dapat mengajukan permohonan surat nikah. Jika kedua orang tua telah meninggal, kekuasaan penuh mereka telah dicabut, atau tempat tinggal mereka tidak diketahui, wali meminta agar harta itu ditutup.

Pembedaan dari batas usia minimum mengharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua pasangan pengantin atau ahli waris yang belum menjadi ahli waris. Di antara dua calon saudara, harus ada kemauan yang teguh untuk memimpin pernikahan yang mereka harapkan. harus sadar dan memiliki keinginan yang tepat untuk membuat kontrak yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 7.

